



BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

- Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjad Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN R/ KYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
dan
BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Padang Lawas.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
6. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp	1.047.429.030.125
b. Belanja Daerah	Rp	1.082.369.232.003
Surplus/(Defisit)	Rp	(34.940.201.878)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	34.940.201.878
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Pembiayaan Netto	Rp	34.940.201.878
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas :

- a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp84.986.980.964
- b. pendapatan transfer sejumlah Rp962.442.049.161
- c. lain - lain pendapatan yang sah Rp0

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a terdiri atas
- a. pajak daerah sejumlah Rp20.921.925.587
 - b. retribusi daerah sejumlah Rp19.013.976.400
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp6.955.458.551
 - d. lain-lain PAD yang sah sejumlah Rp38.095.620.426

Pasal 5

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat sejumlah Rp927.549.881.751
 - b. pendapatan transfer antar daerah sejumlah Rp34.892.167.409

Pasal 6

Lain - lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c sejumlah Rp0

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri atas :

- a. belanja operasi sejumlah Rp645.178.922.048
- b. belanja modal sejumlah Rp146.358.424.680
- c. belanja tidak terduga sejumlah Rp4.500.000.000
- d. Belanja Transfer sejumlah Rp286.331.885.275

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a terdiri dari :

- a. belanja pegawai sejumlah Rp358.166.276.292
- b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp244.760.892.770
- c. belanja hibah sejumlah Rp12.028.544.994
- d. belanja bantuan sosial sejumlah Rp3.223.207.992

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b terdiri atas :

- a. belanja modal peralatan dan mesin sejumlah Rp13.802.139.680
- b. belanja modal gedung dan bangunan sejumlah Rp52.361.303.000
- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sejumlah Rp80.167.907.000
- d. belanja modal aset tetap lainnya sejumlah Rp27.075.000

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c sejumlah Rp4.500.000.000.000

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d terdiri atas :

- a. belanja bagi hasil sejumlah Rp4.203.302.522
- b. belanja bantuan keuangan sejumlah Rp282.128.382.753

Pasal 12

Anggaran pembawaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. pengeluaran pembiayaan;

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf a sejumlah Rp34.940.201.878

Pasal 14

Penerimaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b sejumlah Rp0

Pasal 15

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sejumlah Rp34.940.201.878

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini, selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat dipreksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keseelarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Pinang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 03 Februari 2022
Plt. BUPATI PADANG LAWAS,



AHMAD ZARKAWI PASARIBU

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH K. BUPATI PADANG LAWAS,



ARPAN NST

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (. . . - 25 / 2022)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Sistem pengelolaan keuangan merupakan salah satu bagian yang cukup mendapat perhatian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, perubahan regulasi di bidang pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah bergerak sangat dinamis yang ditandai dengan lahirnya beberapa produk ketentuan Perundang-undangan yang sangat strategis untuk menjadi payung hukum atau landasan konstitusional bagi aparat Penyelenggara Negara dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pembiayaan maupun pembelanjaan bagi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah, disusun secara bersamaan dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut secara bersamaan.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman dan petunjuk kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dan mensinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang diencanakan oleh Pemerintah Pusat, kebijakan-kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kondisi aktual yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk diikutsertakan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 yang masing-masing telah disepakati dengan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan bagi

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 sesuai makna dan hakekat pendekatan sistem anggaran kinerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, merupakan himpunan rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh seluruh perangkat daerah dalam bentuk rencana kegiatan serta dukungan kegiatan biaya yang dialokasikan pada Tahun 2021, maka dalam rangka mencapai sasaran dan target pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu dilakukan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Umum APBD memuat :

- a) Target pencapaian kinerja yang terukur dari program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (RKPD);
- b) Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari.

Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2022 dititik beratkan pada aspek asumsi dasar kebijakan umum APBD meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. Sementara kesepakatan PPAS Tahun Anggaran 2022 dititik beratkan pada aspek Rencana Pendapatan Daerah dan Plafon Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Perangkat Daerah baik terhadap belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer serta Pembiayaan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2022 memuat kebijakan tentang rencana anggaran pendapatan, rencana anggaran belanja dan rencana pembiayaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik penyelenggaraan pelayanan dasar maupun penyelenggaraan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Secara umum dapat digambarkan siklus Rancangan APBD meliputi :

- a) Tahap penyusunan R-APBD dan Penerimaan;
- b) Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- c) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD;

Siklus APBD 2022 akan berakhir pada saat perhitungan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Lawas kebijakan Umum APBD (KUA) tahun Anggaran 2022 dan Nota kesepakatan antara Pemerintah kabupaten Padang lawas dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang lawas tentang Prioritas dan Pafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi acuan segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA -SKPD) Tahun Anggaran 2022 sesuai makna dan hakekat pendekatan sistem anggaran kinerja.

Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 berikut Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara tersebut, yang akan dijadikan dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, sangat penting artinya mengingat pada Tahun 2022 adalah merupakan tahun keempat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Padang lawas periode Tahun 2019-2024, Kebijakan Umum Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Peraturan Dearah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2022 Kabupaten padang lawas telah nantinya akan disesuaikan dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas APBD Tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal

Cukup jelas

Pasal

Cukup jelas

Pasal

terkait **dengan Penggunaan belanja tidak terduga** dapat digunakan dengan kriteria sebagai berikut

- a. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
- b. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1690/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- c. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 2
TAHUN 2021**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Padang Lawas
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 03 Februari 2022

KABUPATEN PADANG LAWAS
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84.986.980.964
4.1.01	Pajak Daerah	20.921.925.587
4.1.02	Retribusi Daerah	19.013.976.400
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.955.458.551
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	38.095.620.426
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	962.442.049.161
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	927.549.881.752
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.892.167.409
	Jumlah Pendapatan	1.047.429.030.125
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	645.178.922.048
5.1.01	Belanja Pegawai	385.166.276.292
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.760.892.770
5.1.05	Belanja Hibah	12.028.544.994
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.223.207.992
5.2	BELANJA MODAL	146.358.424.680
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.802.139.680
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.361.303.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.167.907.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.075.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	286.331.885.275

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Padang Lawas
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 03 Februari 2022

KABUPATEN PADANG LAWAS
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.203.502.522
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	282.128.382.753
	Jumlah Belanja	1.082.369.232.003
	Total Surplus/(Defisit)	(34.940.201.878)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.940.201.878
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.940.201.878
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	34.940.201.878
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	34.940.201.878
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)

Bupati Padang Lawas

AHMAD ZARNAWI PASARIBU